

**KEPUTUSAN SIRKULER PEMEGANG SAHAM  
SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT. PARAMITRA ALFA SEKURITAS  
(Perseroan)**

Hari/tanggal : Rabu /15 November 2017  
Pukul : 15:00 WIB s/d selesai  
Tempat : Cyber 2 Tower, 20<sup>th</sup> Floor, Suite 2001, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13,  
Jakarta 12950, Indonesia  
Acara : Pendelegasian Penunjukan Akuntan Publik (AP) dan/atau Kantor Akuntan  
Publik (KAP)

Para Pemegang Saham PT. Paramitra Alfa Sekuritas, Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berdomisili di Gd. Cyber 2 Lt. 20, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 No. 13, Jakarta 12950 (“Perseroan”), yaitu:

1. Nyoo Hwie Hwan Petrus Selaku pemegang dan pemilik 2 Saham
2. PT. Grahamas Galih Perkasa Selaku pemegang dan pemilik 54.999.998 Saham  
Diwakilkan oleh Ibu. Kho  
Swie Lie

Seluruhnya sebagai Pemegang Saham Perseroan yang berhak maupun perwakilannya, dengan ditandatanganinya “Keputusan Sirkuler Pemegang Saham Perseroan” (Keputusan Sirkuler), dengan ini menyatakan:

- A. **BAHWA**, berdasarkan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham. Dengan ketentuan Pemegang Saham telah diberitahu dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
- B. **BAHWA**, menyetujui pendelegasian kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang memiliki pengalaman dalam audit dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku sepanjang 2017 dengan memperhatikan Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku.

Dengan demikian, seluruh Pemegang Saham Perseroan dengan ini setuju dan menegaskan, sebagai berikut:

- a) Pemegang Saham telah menerima pemberitahuan dan telah membaca Keputusan Sirkuler ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan;

- b) Pemegang Saham menyetujui untuk mengadopsi keputusan Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Sirkuler ini tanpa mengadakan rapat formal Pemegang Saham Perseroan;
- c) Pemegang Saham menyetujui pendelegasian kepada Dewan Komisaris untuk penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2017
- d) Keputusan Sirkuler ini memiliki keabsahan dan kekuatan yang mengikat yang sama dengan keputusan yang diambil dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, dengan mengacu kepada Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan.
- e) Keputusan Sirkuler ini dapat ditandatangani dalam beberapa lembar asli terpisah, yang secara bersama-sama seluruhnya merupakan satu kesatuan.

15 November 2017

Demikian Keputusan Sirkuler ini ditandatangani oleh seluruh Pemegang Saham dan perwakilannya

Ketua Rapat:

**(NYOO HWIE HWAN PETRUS)**

Direktur Utama Perseroan

**(KHO SWIE LIE)**

cq. PT GRAHAMAS GALIH PERKASA

**(NYOO HWIE HWAN PETRUS)**